

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi untuk untuk memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya keturunan.¹ Dalam pandangan *syara'*, perkawinan itu diperintahkan, diperbolehkan, dan terkadang diharuskan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan, mendirikan sebuah keluarga, dan untuk melindungi dan menjaga kelestarian masyarakat.² Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang menganjurkan umat Islam untuk menikah yaitu surat al-Nu>r ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan

¹ Abd. Shomad, *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), 282.

² Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat*, terj. Muhammad Kholison, (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 16-17.

memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.³

Surat al-Ru>m ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁴

Persoalan yang berkaitan dengan perkawinan, di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Aturan yang dimaksud yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. UU ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formilnya ditetapkan dalam UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No.50 Tahun 2009. Adapun aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan

³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: J-ART, 2005), 77.

⁴*Ibid.*, 407.

disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁵

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Di samping itu, dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dalam Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalib* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Berkaitan dengan pernikahan, maka fakta yang tidak dapat dihindari adalah nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat. Istilah nikah siri muncul setelah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku secara efektif tanggal 1 Oktober 1975. Nikah siri pada dasarnya adalah nikah yang dilakukan tidak menurut hukum yang diatur dalam UU yaitu nikah yang tidak dilaksanakan di depan Pegawai Pencatat Nikah yang sah walaupun rukun dan syarat nikah telah terpenuhi secara agama.⁸

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 1.

⁶ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Pasal 2 Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 345.

Neng Djubaidah dalam bukunya “Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat” menyebutkan bahwa diantara faktor masyarakat melakukan nikah siri antara lain sebagai berikut:

1. Ketatnya syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi oleh suami, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 55 sampai dengan pasal 59 KHI.
2. Nikah siri dilakukan bukan dalam rangka poligami, tetapi dilakukan oleh orang-orang tertentu yang terikat dengan perjanjian tertentu dibidang pekerjaannya yang mengharuskan ia tidak melakukan atau menunda perkawinan dalam jangka waktu tertentu.
3. Nikah siri yang dilakukan dalam rangka *kawin gantung* yang dikenal dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala, meskipun saat ini sudah sangat jarang terdengar.⁹

Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:¹⁰

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 tahun 1954.

⁹ *Ibid.*, 345.

¹⁰ Pasal 5 Bab II Tentang Dasar-Dasar Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 5 KHI tersebut menjelaskan tentang tujuan pencatatan perkawinan adalah agar ketertiban perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam terjamin. Oleh karena itu, perkawinan harus dicatat. Sedangkan Pasal 6 KHI menyebutkan bahwa:¹¹

1. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 6 ayat (2) KHI di atas menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah yang sah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, nikah siri tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak dicatatkan. Untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang dilakukan secara siri tersebut, Pasal 7 KHI menentukan adanya *isbat* nikah.

Pasal 7 KHI menyebutkan bahwa:¹²

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *isbat* nikah ke Pengadilan Agama.
3. *Isbat* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian sengketa.
 - b. Hilangnya akta nikah.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 6.

¹² *Ibid.*, Pasal 7.

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974.
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.
4. Yang berhak mengajukan permohonan *is|ba>t* nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Penyelesaian perkara permohonan *is|ba>t* nikah termasuk salah satu kompetensi absolut Pengadilan Agama dibidang perkawinan. Sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) UU Peradilan Agama. Apabila dilihat dari bentuk perkara yang diajukan kepada Pengadilan, *is|ba>t* nikah termasuk dalam kategori permohonan karena permohonan pada dasarnya merupakan perkara yang tidak mengandung sengketa yang diajukan seseorang atau lebih secara bersama kepada Pengadilan untuk minta ditetapkan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang kedudukan hukum tertentu. Dalam *is|ba>t* nikah ini, yang dimintakan adalah penetapan keabsahan nikah dari Pengadilan Agama. Oleh karena itu, produk pengadilan terhadap perkara permohonan seperti *is|ba>t* nikah adalah penetapan, sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan Pasal 60 UU No. 7 Tahun 1989.¹³

Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung edisi tahun 2007 menjelaskan bahwa permohonan *is|ba>t* nikah tidak hanya bersifat *voluntair* yang produk peradilannya berupa penetapan, akan tetapi juga bersifat *kontensius* yang produk

¹³ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 228.

peradilannya berupa putusan. Permohonan *is|ba>t* nikah bersifat *voluntair* apabila permohonan tersebut diajukan oleh kedua suami isteri atau permohonan tersebut diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ahli waris selain dirinya. Sedangkan permohonan *is|ba>t* nikah bersifat *kontensius* apabila permohonan tersebut diajukan oleh salah seorang suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan.¹⁴

Dalam perkara Nomor:83/Pdt.P/2012/PA.Bkt tentang permohonan *is|ba>t* nikah, yang mengajukan *is|ba>t* nikah adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Oktober 2009 di Kabupaten Limapuluh Kota. Namun, pernikahan tersebut dilaksanakan secara di bawah tangan karena pihak keluarga suami tidak menyetujui pernikahan tersebut dengan alasan karena suami belum memiliki pekerjaan atau pengangguran.¹⁵

Dari pernikahan tersebut, lahir seorang anak perempuan pada tanggal 7 November 2010. Namun dikarenakan pernikahan suami isteri tersebut tidak terdaftar serta tidak mempunyai buku resmi sehingga tidak terlindungi secara hukum yang berakibat akta kelahiran anak tidak dapat diurus. Dengan demikian, suami isteri tersebut ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan mereka yang hanya dapat diperoleh melalui penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama.¹⁶

¹⁴ Buku II edisi tahun 2007 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama.

¹⁵ Salinan Penetapan Nomor: 83/Pdt.P/2012/PA.Bkt, 1.

¹⁶ *Ibid.*, 2.

Proses penyelesaian perkara is|ba>t nikah sebagaimana yang telah dijelaskan termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama. Sedangkan aturan hukum acara yang digunakan dalam pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali apa yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Sebagaimana bunyi Pasal 54 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009: “Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.¹⁷

Pembuktian di muka pengadilan adalah merupakan hal yang terpenting dalam hukum acara sebab pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian.¹⁸ Menurut Achmad Ali¹⁹, pembuktian adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka atau untuk memberi kepastian tentang peristiwa hukum tertentu dengan menggunakan alat bukti yang ditentukan hokum sehingga dapat dihasilkan suatu penetapan atau putusan pengadilan.²⁰

¹⁷ Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

¹⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006), 143.

¹⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012), 21.

²⁰ *Ibid.*, 21.

Adapun alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG, dan Pasal 1866 KUH Perdata yaitu bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.²¹ Dalam perkara Nomor:83/Pdt.P/2012/PA.Bkt tentang permohonan is|ba>t nikah ini, alat bukti yang diajukan oleh suami istri tersebut adalah alat bukti saksi yaitu ayah dan kakak ipar oleh istri.²²

Saksi ialah orang yang memberi keterangan di muka sidang tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri. Adapun kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim tentang suatu peristiwa dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu dari pihak yang berperkara, yang dipanggil di persidangan.²³

Saksi dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah apabila telah memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil alat bukti saksi yaitu saksi tidak orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan, mengucapkan sumpah menurut agama atau keyakinannya dan diperiksa satu persatu.²⁴

Adapun syarat materiil alat bukti saksi yaitu keterangan yang diberikan didukung oleh alasan dan pengetahuan, fakta peristiwa yang diterangkan

²¹ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet. ke-4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 556.

²² Salinan Penetapan Nomor: 83/Pdt.P/2012/PA.Bkt, 4-5.

²³ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2012), 56.

²⁴ Harahap, *Hukum Acara* 543.

bersumber dari pengalaman, penglihatan dan mendengar sendiri tentang hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara dan keterangan yang diberikan sesuai antara saksi yang satu dengan saksi lain atau alat bukti lain.²⁵

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa syarat formil alat bukti saksi salah satunya adalah saksi tidak orang yang dilarang untuk menjadi saksi. Adapun orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 (1) HIR yaitu saksi yang berasal keluarga sedarah dan keluarga semenda secara garis lurus, suami/istri dari pihak meskipun sudah bercerai, anak di bawah umur 15 tahun dan orang gila meskipun terkadang sembuh.²⁶

Akan tetapi, dalam perkara tertentu saksi yang berasal dari keluarga sedarah atau semenda dapat diterima dalam perkara:

1. Perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak yang digariskan Pasal 145 (2) HIR atau Pasal 172 (2) RBg.
2. Dalam perkara-perkara mengenai nafkah yang harus dibayar, meliputi pembiayaan pemeliharaan, dan pendidikan yang digariskan Pasal 141 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 24 PP No.9 Tahun 1975.
3. Dalam perkara-perkara mengenai alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua berdasar Pasal 214 KUH Perdata dan Pasal 49 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²⁵ *Ibid.*, 543.

²⁶ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasannya*, (Bogor: POLITEIA, 1995), 105.

4. Dalam perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan yang digariskan Pasal 145 (2) HIR atau Pasal 172 (2) RBg.²⁷

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa saksi-saksi yang telah diajukan oleh suami isteri yang mengajukan permohonan *is|ba>t* nikah tersebut adalah saksi yang berasal dari keluarga sedarah dan keluarga semenda dari istri yaitu ayah kandung dan kakak ipar oleh isteri, maka keterangan dari saksi tersebut sah sebagai alat bukti karena permohonan *is|ba>t* nikah merupakan permohonan kepada Pengadilan untuk minta ditetapkan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang kedudukan hukum tertentu, sedangkan dalam Pasal 145 (2) HIR menyebutkan bahwa saksi dari keluarga sedarah atau keluarga semenda dapat diterima dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak.

Majelis Hakim dalam perkara Nomor:83/Pdt.P/2012/Pa.Bkt mempertimbangkan bahwa dalam sidang pembuktian, suami isteri yang mengajukan *is|ba>t* nikah hanya dapat menghadirkan satu orang saksi yakni kakak ipar oleh isteri, sedangkan ayah dari isteri, keterangannya hanya dapat dipergunakan sebagai keterangan tambahan sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada suami isteri tersebut untuk dapat menghadirkan saksi satu orang lagi yang tahu tentang pernikahan mereka. Namun, pada sidang-sidang berikutnya, suami tidak pernah hadir dan telah diperintahkan hadir pada

²⁷ Harahap, *Hukum Acara* 634.

sidang sebelumnya dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir.²⁸

Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga menimbang bahwa karena Pemohon I (Suami) pada sidang- sidang berikutnya untuk tambahan bukti satu orang lagi tidak pernah hadir, dan telah diperintahkan hadir, dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa suami tidak serius dalam berperkara, oleh karena itu permohonan suami istri tersebut tidak dapat dikabulkan dan Majelis Hakim menolak permohonan is|ba>t nikah mereka.²⁹

Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk membahas tentang penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor:83/Pdt.P/2012/PA.Bkt. tentang permohonan is|ba>t nikah dengan judul “**Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Penolakan Perkara Is|ba>t Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 83/Pdt.P/2012/PA.Bkt**” untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai bagaimana beracara pada Pengadilan Agama terutama mengenai pembuktian baik dari segi teori pembuktian dan pembuktian dengan alat bukti saksi dalam perkara is|ba>t nikah tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

²⁸ Salinan Penetapan Nomor: 83/Pdt.P/2012/PA.Bkt, 6.

²⁹ *Ibid.*

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. *Is|ba>t* nikah menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Tata cara pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Islam dan UU.
- c. Deskripsi penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi dalam permohonan *is|ba>t* nikah Nomor:83/Pdt.P/2012/PA.Bkt.
- d. Analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap penolakan permohonan *is|ba>t* nikah pada penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor:83/Pdt.P/2012/PA.Bkt.

2. Batasan Masalah

Melihat luasnya pembahasan dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan sebagai berikut:

- a. Deskripsi penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi dalam permohonan *is|ba>t* nikah Nomor:83/Pdt.P/2012/PA.Bkt.
- b. Analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap penolakan permohonan *is|ba>t* nikah pada penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor:83/Pdt.P/2012/PA.Bkt.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi dalam permohonan *is|ba>t* nikah Nomor: 83/Pdt.P/2012/PA.Bkt ?
2. Bagaimana analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap penolakan permohonan *is|ba>t* nikah pada penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 83/Pdt.P/2012/PA.Bkt ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.³⁰

Topik utama yang dijadikan objek penelitian oleh penulis dalam karya tulis ilmiah ini adalah penolakan permohonan *is|ba>t* nikah. Skripsi ini bukanlah karya tulis pertama yang membahas tentang penolakan *is|ba>t* nikah. Hal ini terbukti dengan setidaknya terdapat dua penulis skripsi yang membahas tentang penolakan *is|ba>t* nikah dari berbagai segi:

1. Siti Fatimah, dalam skripsinya membahas tentang status anak dari perkawinan akibat penolakan *is|ba>t* nikah menurut UU No. 1 Tahun 1974 (studi kasus

³⁰ Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, 9.

Pengadilan Agama Malang). Skripsi ini menjelaskan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tetapi Pemohon dalam perkawinan tidak dengan wali nasabnya sehingga hakim menolak atau tidak menerima *is|ba>t* nikah tersebut karena bertentangan dengan ketentuan dan memerintahkan untuk mengulang akad nikah baru dan anak bisa diangkat dengan mengadopsinya.³¹

2. Yusri Asra, dalam skripsinya yang membahas tentang faktor-faktor yang menjadi alasan bagi hakim dalam menolak permohonan *is|bat* nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi, diantaranya yaitu karena perkawinan dilakukan dalam masa iddah, wali yang menikahkan bukan wali yang berhak dan menikahi perempuan yang masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain.³²

Adapun fokus pembahasan pada skripsi ini berbeda dari kedua skripsi di atas, meski ada kesamaan tentang perkara penolakan *is|ba>t* nikah, namun fokus pembahasan penulis berkaitan dengan hukum acara dalam perkara *is|ba>t* nikah, sedangkan dalam skripsi di atas membahas hukum materilnya.

E. Tujuan Penelitian

³¹ Siti Fatimah, *Status Anak dari Perkawinan Akibat Penolakan Is|ba>t Nikah Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang)*, (Skripsi, pada Jurusan Ahwal al-Syakhsyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005).

³² Yusri Asra, *Studi Analisis Penolakan Is|ba>t Nikah di Pengadilan Agama* (Skripsi pada Jurusan Ahwal al-Syakhsyah, Fakultas Syariah, STAIN Syeh Jamil Jambek Bukittinggi, 2012).

Tujuan penelitian ini dibuat adalah untuk menjawab pertanyaan sebagaimana rumusan masalah di atas sehingga nantinya dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui deskripsi penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi dalam permohonan *is|ba>t* nikah Nomor: 83/Pdt.P/2012/PA.Bkt.
2. Untuk mengetahui analisis hukum acara Peradilan Agama terhadap penolakan permohonan *is|ba>t* nikah pada penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 83/Pdt.P/2012/PA.Bkt.

F. Kegunanaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari dua aspek, yaitu:

1. Aspek teoritis, sebagai kajian ilmiah hukum acara Peradilan Agama khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan umumnya bagi seluruh civitas akademika yang tertarik untuk menelaah dan mengkaji lebih jauh mengenai hukum acara Peradilan Agama terutama tentang beracara dalam perkara permohonan *is|ba>t* nikah.
2. Aspek praktis, sebagai bahan pertimbangan bagi praktisi hukum dalam mencari jawaban tentang perkara *is|ba>t* nikah yang dilihat dari segi hukum acara Peradilan Agama.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan interpretasi dalam memahami pokok bahasan skripsi ini, maka penulis memandang perlu menguraikan secara terperinci maksud dari judul “Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Penolakan Permohonan $Is|ba>t$ Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 83/Pdt.P/2012/PA.Bkt.”

1. Analisis: Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-sebabnya dan bagaimana duduk perkaranya.³³
2. Hukum Acara Peradilan Agama: Aturan-aturan yang mengatur tata cara berperkara di muka Pengadilan Agama.
3. $Is||ba>t$ nikah: Penetapan tentang keabsahan nikah melalui penetapan Pengadilan Agama.

Jadi yang dimaksud dengan “Analisis Hukum Acara Peradilan Agama terhadap Penolakan Permohonan $Is|ba>t$ Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 83/Pdt.P/2012/PA.Bkt)” adalah menganalisa penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang menolak perkara permohonan $is|ba>t$ nikah yang ditinjau dari hukum acara Peradilan Agama.

H. Metode Penelitian

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 60.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka pendekatan yang sangat relevan digunakan dalam penelitian ini adalah *Qualitative Research*.

1. Data yang Dikumpulkan

a. Data primer

- 1) Data tentang penetapan *is|ba>t* nikah Pengadilan Agama Bukittinggi dalam perkara Nomor: 83/Pdt.P/2012/PA.Bkt.
- 2) Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang menangani perkara Nomor: 83/Pdt.P/2012/PA.Bkt.

b. Data sekunder, berupa data yang diperoleh dari buku dan UU berkaitan dengan permohonan *is|ba>t* nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber Primer

- 1) Salinan penetapan perkara permohonan *is|ba>t* nikah Nomor:83/Pdt.P/2012/PA.Bkt.
- 2) Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi.

b. Sumber Sekunder

- 1) *Hukum Acara Perdata Indonesia*, karya Sudikno Mertokusumo.

- 2) Inpres No. 1 tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam.
- 3) UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
- 4) Hakim Pengadilan Agama Kediri dan Lampung.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Dokumentasi, yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”.³⁴ Adapun studi dokumenter yang penulis lakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari buku-buku sekunder dan UU yang mengenai ketetapan permohonan *is|ba>t* nikah Nomor: 83/Pdt.P/2012/PA.Bkt yang kemudian penulis dapat mempelajari, menelaah dan menganalisa data-data tersebut.
- b. Wawancara (*Interview*), adalah suatu bentuk komunikasi atau percakapan antara dua orang atau lebih guna memperoleh informasi, yakni dengan cara bertanya langsung kepada subjek atau informan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitian.³⁵ Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang menangani perkara permohonan *is|ba>t* nikah

³⁴ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 208.

³⁵ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 113.

Nomor:83/Pdt.P/2012/PA.Bkt serta hakim Pengadilan Agama lain yang melengkapinya.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka teknik pengolahan data yang penulis lakukan yaitu:

- a. *Editing*, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak.³⁶ Setelah data terkumpul, maka kegiatan selanjutnya adalah memeriksa kembali mengenai kelengkapan dan kejelasan data tentang permohonan *is|ba>t* nikah pada penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor:83/Pdt.P/2012/PA.Bkt.
- b. *Organizing*, yaitu kegiatan mengatur dan menyusun bagian-bagian sehingga seluruhnya menjadi satu kesatuan yang teratur.³⁷ Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun data dengan sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang permohonan *is|ba>t* nikah pada penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor:83/Pdt.P/2012/PA.Bkt.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik deduktif verifikatif, yaitu usaha untuk menggunakan teori

³⁶M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, (Format-format Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 152.

³⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 803.

sebagai pijakan awal dalam penelitian dan kemudian data yang dihasilkan akan diuji kebenarannya dengan teori-teori tersebut.³⁸ Data yang akan diteliti adalah penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi tentang penolakan *is|ba>t* nikah yang akan ditelaah menurut perspektif hukum acara Peradilan Agama.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini nantinya terdiri dari lima bab yang masing-masing mengandung sub-sub, yang mana sub-sub tersebut erat hubungannya antara satu dengan yang lain. Dari kesatuan subbab-subbab tersebut tersusun integralitas pengertian dari skripsi.

Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang merupakan desain penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat kerangka konseptual yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini merupakan landasan teoritis yang menjelaskan tentang hukum acara Peradilan Agama tentang pembuktian terutama pembuktian dengan alat bukti saksi yang meliputi pengertian dan landasan hukum

³⁸ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), 27.

pembuktian, teori-teori pembuktian, macam-macam alat bukti dan tatacara dan persyaratan pembuktian dengan alat bukti saksi.

Bab ketiga menjelaskan tentang deskripsi penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi yang terdiri dari Pengadilan Agama Bukittinggi dan deskripsi penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 83/Pdt.P/2012/PA. Bkt.

Bab keempat memuat tentang analisis dari bab-bab sebelumnya yakni analisis hukum acara peradilan agama terhadap pertimbangan Majelis Hakim tentang kesaksian ayah kandung dan analisis hukum acara peradilan agama terhadap penetapan Majelis Hakim menolak permohonan *isba* nikah pada penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 83/Pdt.P/2012/PA.Bkt.

Bab kelima berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran.